



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 1897 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 899 Tahun 2024 tanggal 15 Mei Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor 1896/PP.04.2-BA/1871/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penggantian Antar Waktu PPK dan PPS Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Aka Saputra	Laki-laki	Jl. P. Sebesi Gg. Surya Darma No.67 LK.II RT. 06 Kel. Sukarame Kec. Sukarame

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sukarame Dengan Alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Plt.Kasubbag Parmas dan SDM,

Ttd

DEDY TRIYADI



Hardi Angga Saputra